



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 November 2016

Nomor : 651/KPU/XI/2016
Lampiran :
Perihal : Pembuatan Akun Media Sosial

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di

tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, secara serentak di 101 daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, sebagai upaya penyebarluasan berita dan/atau informasi penyelenggaraan pemilihan tahun 2017, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diinstruksikan agar segera membuat akun media sosial resmi yakni facebook dan twitter;
2. Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sudah membuat dan mempunyai akun resmi media sosial facebook dan twitter agar segera melaporkan ke KPU RI melalui alamat email humaskpuri@kpu.go.id cc kpuhupmas@gmail.com dan/atau nomor WhatsApp (WA) 081280081434

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

JURI ARDIANTORO